

ABSTRAK	:	-	Bahwa rumah yang layak merupakan perwujudan atas hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat; yang dalam hal ini pemanfaatan rumah khusus di Daerah diperuntukkan bagi masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru yogyakarta, terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, masyarakat korban bencana, dan/atau masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana; bahwa untuk memberikan pedoman serta menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan rumah khusus agar berhasil guna dan berdaya guna serta tepat sasaran.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penerima Manfaat, Penghunian, Evaluasi dan Pelaporan, - Rumah Khusus adalah rumah layak huni yang diperuntukkan bagi perorangan atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dengan status penguasaannya pinjam pakai serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan fungsi utamanya sebagai hunian. - Penerima manfaat Rumah Khusus merupakan perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rumah Khusus. - Penerima manfaat Rumah Khusus: a. masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru yogyakarta; b. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan pemerintah pusat; c. masyarakat korban bencana; dan/atau d. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana berdasarkan kajian teknis Perangkat Daerah di bidang kebencanaan.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 18 Maret 2025.
		-	LAMPIRAN 8 HLM.